

**INTERNALISASI NILAI SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH MELALUI
BIMWIN KUA DAN PENGARUHNYA TERHADAP SPIRITUAL PASANGAN
PASCA-BIMWIN**

Nasyita Husniyah¹, Hadlira Nur Syafiqah²,
Lovely Najlaa Sherinsyah³, Hana Mohamed⁴
^{1,2,3,4}STAI Aisyah binti Abu Bakar, Bogor, Indonesia
1nasyitahusniyah@gmail.com, 2hadleeranurs@gmail.com,
3lovelysyah@gmail.com, 4hanamohamed20040729@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of internalizing the values of sakinah, mawaddah, and rahmah through the Marriage Guidance (Bimwin) program at the Religious Affairs Office (KUA) and its impact on the spiritual readiness of couples post-guidance. Using a mixed-method approach with a dominant qualitative descriptive design, data were gathered through in-depth interviews, field observation, questionnaires (N = 12), and documentation with Bimwin facilitators and alumni couples. The results show that internalizing Samawa values is carried out through core materials, case simulations, and interactive discussions. The impact on spiritual readiness is manifested in three main dimensions: increased joint worship practices, improved Islamic-based conflict resolution, and strengthened attitudes of mutual forgiveness (tawakal/ridha). The study recommends differentiating guidance methods based on participants' educational backgrounds and strengthening time management.

Keywords: *Marriage Guidance, KUA, Sakinah Mawaddah Warahmah, Spiritual Readiness, Family Resilience*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas internalisasi nilai-nilai *sakinah, mawaddah, wa rahmah* melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di Kantor Urusan Agama (KUA) serta dampaknya terhadap kesiapan spiritual pasangan suami-istri pasca-bimbingan. Menggunakan pendekatan deskriptif dengan penggabungan data kualitatif dan kuantitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, penyebaran kuesioner (N = 12), dan studi dokumentasi terhadap fasilitator serta pasangan alumni Bimwin KUA Tamansari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme internalisasi nilai Samawa dilaksanakan melalui penyampaian materi inti, simulasi kasus, dan diskusi interaktif. Pengaruh terhadap kesiapan spiritual terwujud dalam tiga dimensi utama: peningkatan kualitas ibadah bersama, perbaikan mekanisme penyelesaian konflik berlandaskan prinsip Islam, serta penguatan sikap penerimaan (*ridha/tawakal*) dan

saling memaafkan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya diferensiasi metode bimbingan berdasarkan latar belakang pendidikan peserta serta penguatan manajemen waktu pelaksanaan.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, KUA, Sakinah Mawaddah Warahmah, Kesiapan Spiritual, Ketahanan Keluarga

A. Pendahuluan

Dalam perspektif fikih, pernikahan didefinisikan sebagai akad yang memfaedahkan kebolehan dan kehalalan hubungan suami istri sesuai syariat (Nurhayati, 2011). Merujuk QS. Ar-Rum: 21, Islam menghendaki ikatan pernikahan bersifat langgeng dan harmonis guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah (Mahayuni, Wahyudi, Jannah, & Qibtiyah, 2022).

Namun di realitanya, kehidupan berumah tangga sering kali dihadapkan pada tantangan kompleks seperti ketidaksiapan mental, masalah ekonomi, hingga ketidakmampuan mengelola konflik internal (Mahayuni, Wahyudi, Jannah, & Qibtiyah, 2022).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa fenomena perselisihan hingga perselingkuhan menjadi pemicu utama meningkatnya angka perceraian di Indonesia (Muyasaroh, Mayasari, & Hasniran, 2024). Maraknya krisis komitmen ini mengindikasikan bahwa ketahanan keluarga tidak cukup hanya

mengandalkan kesiapan finansial dan mental semata, melainkan membutuhkan fondasi spiritualitas yang kokoh untuk membentengi pasangan dari godaan krisis moral (Mahayuni, Wahyudi, Jannah, & Qibtiyah, 2022).

Menurut Pargament, secara psikologis, keluarga merupakan sistem sosial terkecil yang memelihara kesejahteraan psikis, di mana spiritualitas berfungsi sebagai *coping mechanism* utama dalam menghadapi tekanan hidup (Mayasari A. &., 2025).

Merespons kondisi tersebut, peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan BP4 menjadi sangat krusial melalui penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sesuai PMA No. 30 Tahun 2024 dan Kepdirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 untuk membekali calon pengantin (catin) (Septiyani & Muzaki, 2018).

Namun di lapangan, pelaksanaan Bimwin kerap terjebak pada formalitas administratif semata, seperti pemangkasan durasi akibat

keterbatasan waktu peserta (Hasibuan, 2020). Di sisi lain, heterogenitas latar belakang pendidikan catin turut memengaruhi pemahaman awal; peserta berpendidikan tinggi/agama kerap merasa materi hanya pengulangan, sementara peserta umum membutuhkan penguatan materi dasar.

Kondisi ini memicu pertanyaan sejauh mana internalisasi nilai-nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam Bimwin benar-benar menyerap dan membentuk kesiapan spiritual pasangan pasca-bimbingan. Kajian terdahulu banyak mengulas regulasi dan kendala teknis Bimwin (Hasibuan, 2020).

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada fokus analisis mengenai efektivitas internalisasi nilai-nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam Bimwin KUA serta pengaruhnya terhadap dinamika spiritualitas pasangan pasca-Bimwin dengan mempertimbangkan variabel latar belakang pendidikan peserta melalui kombinasi observasi, wawancara pemateri, dan evaluasi alumni. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses internalisasi nilai serta dampaknya

terhadap kesadaran spiritual pasangan dalam membangun ketahanan rumah tangga.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Subjek penelitian terdiri dari dua kelompok utama: (1) Fasilitator Bimwin KUA sebagai pemberi materi untuk memperoleh data modul, metode, serta kendala teknis; dan (2) Pasangan suami-istri alumni Bimwin KUA sebagai penerima manfaat untuk mengukur kebermanfaatan materi serta dampak spiritualitas pascanikah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi pelaksanaan kelas Bimwin, penyebaran kuesioner evaluasi, serta studi dokumentasi terhadap modul Kemenag dan regulasi terkait. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) menggunakan teknik analisis interaktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam konteks pembangunan ketahanan nasional dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

(SDGs), keluarga menempati posisi strategis sebagai fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas (Kementerian Agama RI, 2023). Berdasarkan perspektif normatif dan sosiologis, pernikahan tidak sekadar dimaknai sebagai sarana legalisasi hubungan biologis atau pencegahan perbuatan zina, melainkan sebagai penyatuan dua individu (*al-jam'u*) dalam sebuah ikatan suci (*mīšāqan galīzan*) guna mencapai tujuan puncak berupa ketenteraman jiwa (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) sebagaimana pedoman Q.S. Ar-Rûm ayat 21 (Kementerian Agama RI, 2023).

Dalam (Kementerian Agama RI, 2023), bangunan keluarga yang kokoh harus ditegakkan di atas lima pilar perkawinan utama, yaitu:

1. Prinsip berpasangan (*zawāj*) yang saling melengkapi dan menopang.
2. Perjanjian yang kokoh (*mīšāqan galīzan*) yang mengikat komitmen suami dan istri.
3. Hubungan timbal balik yang dilandasi oleh sikap saling berbuat baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*).

4. Pengelolaan rumah tangga yang demokratis melalui musyawarah.

5. Prinsip kerelaan timbal balik (*tarāḍin*) dalam setiap pengambilan keputusan domestik maupun publik.

Dinamika perkawinan senantiasa mengalami pasang surut dari masa ke masa, suami istri dituntut memiliki kematangan diri, pemeliharaan komponen hubungan (kedekatan emosi, komitmen, dan gairah), serta keterampilan komunikasi yang menyeimbangkan antara keberanian menyampaikan kebutuhan dan kepekaan terhadap pasangan (Kementerian Agama RI, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan diantara tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah rahmah (Septiyani & Muzaki, 2018). Sakinah diartikan dengan damai atau tenang dan tenteram semakna dengan *sa'adah* (bahagia), keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmah Allah (Mubarak, 2005). Mawaddah bermakna menyukai, senang, mengasihi, menyayangi, kelapangan dan

kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Ia bukan sekadar cinta biasa, karena cinta biasa bisa pudar. Adapun *mawaddah* tidak, sebab hatinya kosong dari keburukan lahir batin (Prasetiawati, 2017). Menurut Muhammad Murtadha al-Zabidi, *rahmah* memiliki dua pengertian yaitu kasih sayang dan kelembutan yang mendorong untuk berbuat baik terhadap yang di kasih sayangi (Ridha, 2003).

Program bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama RI, yang ditujukan kepada calon pengantin, dilaksanakan sebelum pelaksanaan pernikahan dengan tujuan agar pasangan mempersiapkan diri kelak ketika muncul ketidakharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Bimbingan pra nikah tersebut adalah suatu bentuk kepedulian pemerintah demi keabsahan dari pernikahan yang akan dilakukan (Karim, 2019).

Dalam pembinaan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) terbagi atas dua metode, yaitu secara langsung dimana pembimbing melakukan komunikasi secara langsung dengan peserta, dan metode secara tidak langsung dimana penyaluran yang

dilakukan melalui media komunikasi digital (Muyasaroh, Mayasari, & Hasniran, 2024). Metode yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama Tamansari dalam kegiatan bimbingan pranikah adalah menggunakan metode ceramah, tanya jawab, serta pemberian modul secara fisik atau digital.

A. Karakteristik Demografis Responden

Penelitian ini melibatkan 12 orang responden yang merupakan peserta Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Tamansari. Berdasarkan pengumpulan data melalui kuesioner, karakteristik responden dianalisis berdasarkan rentang usia, tingkat pendidikan terakhir, dan lama masa pernikahan pasca-mengikuti kegiatan Bimwin. Gambaran rinci mengenai profil demografis responden disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Demografis Responden Peserta Bimwin (N = 12)

Variabel Demografis Usia		
Usia	Frekuensi	Presentase
20	1	8,3%
21	1	8,3%
23	2	16,7%
24	4	33,3%
25	1	8,3%
26	1	8,3%
37	1	8,3%
45	1	8,3%

Variabel Demografis Pendidikan Terakhir		
<i>Pendidikan Terakhir</i>	<i>Frekuensi</i>	<i>Presentase</i>
SLTA / SMA	3	25,0%
D1	1	8,3%
S1	5	41,7%
Lainnya (Belum Berakhir)	3	25,0%

Variabel Demografis Lama Pernikahan		
<i>Lama Pernikahan</i>	<i>Frekuensi</i>	<i>Presentase</i>
< 3 Bulan	2	16,7%
3 – 6 Bulan	3	25,0%
> 1 Tahun	7	58,3%

Berdasarkan data pada Tabel 1, mayoritas responden berada pada kelompok usia produktif awal, dengan rentang usia terbanyak adalah 24 tahun (33,3%). Dari segi latar belakang pendidikan, sebagian besar responden berpendidikan tinggi dengan kualifikasi Sarjana/S1 (41,7%), diikuti oleh lulusan tingkat SLTA/SMA (25,0%). Sementara itu, dilihat dari durasi pernikahan pasca-Bimwin, lebih dari separuh responden (58,3%) telah menjalani kehidupan rumah tangga selama lebih dari satu tahun, sehingga dinilai memiliki cakupan pengalaman yang cukup relevan dalam mengimplementasikan materi bimbingan.

B. Persepsi Responden Terhadap Penyampaian Materi dan Efektivitas Bimwin

Evaluasi terhadap proses pelaksanaan Bimwin mencakup kejelasan materi Pilar Keluarga Sakinah, penanaman konsep kesadaran *mitsaqan ghalizha*, komitmen keagamaan, serta relevansi contoh kasus yang disampaikan oleh penyuluh. Penilaian diukur menggunakan skala Likert (1–5) dan dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Persepsi Peserta Terhadap Pelaksanaan dan Efektivitas Bimwin

<i>Indikator Evaluasi</i>	<i>Rata-Rata Skala</i>	<i>Kategori</i>
Kejelasan Penyampaian Materi Pilar Keluarga Sakinah	4,00	Baik
Kesadaran Penanaman Prinsip <i>Mitsaqan Ghalizha</i>	3,58	Cukup Baik
Penguatan Komitmen Berkeluarga Berbasis Agama	3,58	Cukup Baik
Relevansi Contoh Kasus dengan Realitas Rumah Tangga	3,67	Cukup Baik
Perubahan Cara Pandang Terhadap Tujuan Spiritual Pernikahan	3,50	Cukup Baik

Hasil pengukuran pada Tabel 2 menunjukkan bahwa secara umum penyampaian materi oleh penyuluh mendapatkan respon positif. Indikator kejelasan materi Pilar Keluarga

Sakinah memperoleh skor rata-rata tertinggi, yakni 4,00 dari skala 5,00, di mana 50% responden memberikan penilaian sempurna. Hal ini mengindikasikan bahwa substansi materi dasar perkawinan dapat diserap dengan baik oleh peserta. Namun, pada aspek penanaman prinsip *mitsaqan ghalizha* dan penguatan spiritualitas, skor rata-rata berada pada angka 3,58, yang menunjukkan masih perlunya optimalisasi penekanan aspek spiritual dalam bimbingan.

C. Penerapan Nilai-Nilai Bimwin dalam Kehidupan Berumah Tangga

Dampak edukasi Bimwin terhadap praktiknya dalam kehidupan sehari-hari diukur melalui dua dimensi utama, yaitu penguatan aspek keagamaan/ibadah serta pengelolaan konflik rumah tangga. Distribusi data penilaian penerapan nilai tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Penerapan Nilai-Nilai Bimbingan dalam Kehidupan Rumah Tangga

<i>Dimensi Penerapan</i>	<i>Indikator Penilaian</i>	<i>Rata-Rata Skala</i>
Spiritual & Ibadah	Peningkatan Rutinitas Ibadah Bersama (Salat/Mengaji)	3,58
	Saling Mengingat	4,17

Pengelolaan Konflik	Kualitas Ibadah Pasangan	
	Kebiasaan Berdoa Bersama Saat Mengambil Keputusan	4,17
	Kemampuan Mengendalikan Amarah Saat Perbedaan Pendapat	3,58
	Membiasakan Prinsip Saling Memaafkan Karena Allah	4,25
	Penyelesaian Masalah Berdasarkan Tuntunan Agama	4,17
	Kesiapan Menerima Kekurangan Pasangan demi Ibadah	3,92

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3, efektivitas Bimwin paling menonjol terlihat pada indikator penyelesaian konflik, khususnya penerapan prinsip saling memaafkan karena Allah yang memperoleh nilai rata-rata tertinggi (4,25), dengan 58,3% responden menyatakan sangat setuju (skala 5). Selain itu, kebiasaan saling mengingatkan dalam hal ibadah dan upaya mencari solusi berlandaskan ajaran agama juga mencatatkan skor yang tinggi (4,17). Penemuan ini menegaskan bahwa nilai-nilai keagamaan yang ditanamkan selama bimbingan memberikan kontribusi positif sebagai

instrumen resolusi konflik bagi pasangan suami istri.

D. Temuan Observasi Lapangan dan Wawancara di KUA Tamansari

Guna memperkuat temuan kuantitatif, analisis kualitatif dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam bersama Bapak Mubarak selaku penyuluh dan pemateri Bimwin di KUA Kecamatan Tamansari. Berdasarkan hasil kajian kualitatif, teridentifikasi beberapa kendala utama serta dinamika pelaksanaan bimbingan di lapangan:

1. Keterbatasan Kapasitas Fasilitas dan Ruang:

Ruang pelaksanaan Bimwin di KUA Tamansari memiliki ukuran yang relatif terbatas. Pada masa puncak pernikahan (*high season*), kapasitas ruangan tidak mampu menampung seluruh peserta, sehingga sebagian calon pengantin harus berada di luar area utama bimbingan.

2. Keterbatasan Durasi Pelaksanaan dan Keberagaman Peserta:

Durasi Bimwin reguler yang

terbatas pada kisaran 2 jam dinilai belum optimal untuk menyampaikan seluruh materi secara komprehensif. Masalah ini diperberat oleh tingkat pemahaman keagamaan dasar peserta yang sangat bervariasi; beberapa peserta belum konsisten menjalankan ibadah wajib maupun belum lancar membaca Al-Qur'an. Untuk mengatasi hal ini, pihak KUA menyelenggarakan agenda *Bimwin Eksklusif* selama 2 hari di lokasi eksternal, akan tetapi agenda tersebut hanya dilakukan setahun sekali ataupun dua kali.

3. Kendala Presensi dan Kedisiplinan Waktu:

Tingkat kehadiran peserta menjadi tantangan tersendiri. Sebagian calon pengantin tidak hadir akibat bentrok dengan jam kerja, sementara sebagian lainnya masih menganggap kegiatan Bimwin sebatas pemenuhan syarat administratif semata. Hal

tersebut berdampak pada keterlambatan kehadiran yang mengurangi efektivitas penerimaan materi, atau bahkan calon pengantin yang sengaja tidak mengikuti kegiatan Bimwin.

4. Hambatan Psikologis dan

Literasi: Dalam sesi diskusi interaktif, ditemukan adanya rasa canggung, malu, serta kecenderungan *inferiority complex* dari sebagian peserta. Perasaan minder tersebut umumnya dipicu oleh keterbatasan pemahaman keagamaan dasar atau perbedaan tingkat pendidikan formal antarsesama peserta.



Gambar 1 Kegiatan Bimbingan Pranikah di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa internalisasi nilai-nilai *sakinah, mawaddah, dan rahmah* melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan pengaruh positif terhadap kesiapan spiritual pasangan suami istri setelah mengikuti program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses bimbingan yang dilaksanakan melalui penyampaian materi inti, diskusi interaktif, dan simulasi kasus mampu meningkatkan pemahaman peserta terhadap nilai-nilai perkawinan dalam Islam serta mendorong penerapannya dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini tercermin dari meningkatnya kebiasaan beribadah bersama, kemampuan menyelesaikan konflik berdasarkan ajaran Islam, sikap saling memaafkan, serta tumbuhnya sikap *ridha* dan *tawakal* dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan berumah tangga.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan Bimwin, antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan, keterbatasan sarana

dan prasarana, perbedaan latar belakang pendidikan serta pemahaman keagamaan peserta, rendahnya tingkat kehadiran, dan hambatan psikologis peserta dalam mengikuti sesi diskusi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimwin masih memerlukan berbagai upaya penyempurnaan agar tujuan pembinaan perkawinan dapat tercapai secara lebih optimal.

Oleh karena itu, disarankan agar KUA mengembangkan metode bimbingan yang lebih adaptif sesuai dengan karakteristik dan latar belakang peserta, memperkuat pengelolaan waktu pelaksanaan, serta memberikan porsi yang lebih besar pada pembahasan aspek spiritual dan praktik kehidupan rumah tangga. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan jumlah responden yang lebih banyak, menggunakan metode longitudinal untuk mengamati dampak jangka panjang program Bimwin, serta membandingkan efektivitas berbagai model bimbingan dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, A. (2020). *Problematika Calon Pengantin dalam Mengikuti Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan*. Sumatera Utara: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- Karim, H. A. (2019). Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 321-336.
- Kementerian Agama RI. (2023). *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdirektorat Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimas Islam, Kementerian Agama RI.
- Mahayuni, S. R., Wahyudi, H. F., Jannah, S., & Qibtiyah, L. (2022). Urgensi bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warrahmah di Kantor Urusan Agama (KUA) Pragaan. *Hudan Lin Naas*, 107-118.
- Mayasari, A., & Sukorina, D. (2025). Spritualisme dalam Ikatan Perkawinan Mayarakat Adat Cireundeu Cimahi Jawa Barat. *PANDITA; Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 22.

- Mubarok, A. (2005). *Psikologi Keluarga : Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Muyasaroh, S., Mayasari, R., & Hasniran. (2024). Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Pembinaan Dan Pelestarian Keluarga Muslim. *Jurnal Mercusuar* , 39-51.
- Nurhayati. (2011). Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur'an. *ASAS*, 99-109.
- Prasetiawati, E. (2017). Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir . *Nizham*, 138-166.
- Ridha, A. (2003). *Memasuki Makna Cinta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Septiyani, V. A., & Muzaki. (2018). Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah . *Prophetic*, 155-170.